

ABSTRAK

Annisa Ayu Pertiwi: *Perkawinan Tidak Dicatat Pada Pasangan Di Bawah Umur Di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya temuan lima pasangan suami istri di masyarakat Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan perkawinannya pun tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan tidak dicatat pada pasangan dibawah umur, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak dicatat pada pasangan dibawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatat pada pasangan di bawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Titik tolak penelitian ini berawal dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan usia perkawinan dan teori yang digunakan adalah teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara oleh informan pelaku perkawinan tidak dicatat, serta sumber data sekunder dari bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, pelaksanaan perkawinan tidak dicatat pada pasangan dibawah umur di Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang yaitu terbagi dua macam yaitu ada yg dilakukan secara tertutup tanpa walimah dan ada yg dilakukan dengan mengadakan acara walimah. Kedua faktor yg melatar belakangi terjadinya perkawinan tidak dicatat pada pasangan dibawah umur yaitu karena lingkungan, dorongan dari pihak orang tua, kurangnya kesadaran hukum, dan unsur pemaksaan. Ketiga akibat hukum yg ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatat pada pasangan dibawah umur ialah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, sulit untuk membuat akta kelahiran, tidak ada jaminan mendapat hak nafkah dan waris dan putus sekolah.